



PUTUSAN

Nomor 743/Pdt.G/2025/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Endah Prasetyaningsih, S.H.** dan **Choirul Amalia, S.H.**, keduanya Advokat yang berkantor di Kantor YLBH SATRIA TEGOWANU yang beralamat di Jl Bhayangkara I No 03, Tegowanu, Grobogan. Email : lbhsatriatgw@gmail.com / Phone : 081228029399, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 09 Maret 2025 dan terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 12 Maret 2025 Nomor Register 744/Reg/2025, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Grobogan, sekarang tinggal di tempat saudaranya Bpk. XXX dengan alamat XXX, Kabupaten Grobogan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 743/Pdt.G/2025/PA.Pwd



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2025 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan Nomor 743/Pdt.G/2025/PA.Pwd, tanggal 12 Maret 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Maret 2024 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, sebagaimana dalam Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 15 Maret 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di XXX, Kab. Grobogan, selama 5 bulan, selanjutnya pada bulan Mei 2024 terjadi persoalan rumah tangga akhirnya keduanya berpisah yaitu Tergugat pergi dan tinggal di tempat saudaranya Bpk. XXX dengan Alamat XXX, Kab. Grobogan, sedangkan Penggugat masih tinggal dirumah orang tuanya sampai sekarang ini;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (Badaddukhul) dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Penggugat bernama:
- ANAK, umur 5 bulan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak Mei tahun 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Agustus 2024;
6. Bahwa sebab sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 1. Bahwa Tergugat sejak awal pernikahannya tidak pernah melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dengan alasan belum mendapatkan pekerjaan tetap, sehingga kebutuhan sehari hari Penggugat mencari sendiri dengan bekerja di Pabrik

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 743/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Buruh dan masih di bantu orang tuanya;

2. Bahwa Tergugat malas berusaha mencari pekerjaan dan suka menjadi pengangguran sehingga tidak memiliki penghasilan tetap, padahal anak istrinya perlu biaya penghidupan dan setiap di nasehati oleh Penggugat agar giat berusaha mencari pekerjaan, malah terjadi kesalah pahaman dan akhirnya terjadi pertengkaran;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak Agustus 2024 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat dan keluarganya, dan sekarang Tergugat diketahui telah tinggal di rumah saudaranya Bpk. XXX dengan Alamat XXX, Kab. Grobogan, dan Penggugat masih tinggal di rumah orang tuanya, sampai sekarang ini;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mengatasi permasalahan rumah tangganya melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa dengan persoalan tersebut Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Purwodadi, dan sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat dari persoalan rumah tangganya;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 743/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara in sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) Nomor 743/Pdt.G/2025/PA.Pwd, yang dibacakan di dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor XXX dari Pemerintah Kabupaten Grobogan yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor XXX tanggal 15 Maret 2024, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 743/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi;

1. SAKSI umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal di XXX, Kabupaten Grobogan, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2024;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXX, Kabupaten Grobogan selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak bulan Mei 2024 disebabkan sejak awal pernikahan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dengan alasan belum mendapatkan pekerjaan tetap, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat mencari sendiri dengan bekerja di pabrik sebagai buruh dan masih dibantu orang tua; disamping itu karena Tergugat malas berusaha mencari pekerjaan dan setiap dinasehati oleh Penggugat agar mencari pekerjaan, malah terjadi pertengkarannya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut akhirnya sejak bulan Agustus 2024 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sekarang Tergugat tinggal di rumah saudaranya di XXX, Kabupaten Grobogan, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada lagi hubungan yang baik;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 743/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal di XXX, Kabupaten Grobogan, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2024;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXX, Kabupaten Grobogan selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2024 disebabkan sejak awal pernikahan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dengan alasan belum mendapatkan pekerjaan tetap, sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja di pabrik sebagai buruh dan masih dibantu orang tua; disamping itu karena Tergugat malas berusaha mencari pekerjaan dan setiap dinasehati oleh Penggugat agar mencari pekerjaan, malah terjadi pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak bulan Agustus 2024 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sekarang Tergugat tinggal di rumah saudaranya di XXX, Kabupaten Grobogan, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 743/Pdt.G/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada lagi hubungan yang baik;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksistensi para kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili para kuasanya: **Endah Prasetyaningsih, S.H.** dan **Choirul Amalia, S.H.**, keduanya Advokat yang berkantor di Kantor YLBH Satria Tegowanu yang beralamat di Jl Bhayangkara I No 03, Tegowanu, Grobogan. Email : lbhsatriatgw@gmail.com / Phone : 081228029399, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 09 Maret 2025 dan terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 12 Maret 2025 Nomor Register 744/Reg/2025;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat seperti diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) RI No. 7 Tahun 2012, telah dibubuhi meterai cukup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama **Purwodadi**; bahwa Penerima Kuasa adalah Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 743/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, maka Advokat tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Penggugat sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *juncto* Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, *juncto* Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tentang Penyempuhan Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para kuasa Penggugat adalah advokat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa Penggugat dalam perkara ini, maka para kuasa Penggugat tersebut dapat diterima untuk mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pulang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus di periksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dengan alasan belum mendapatkan pekerjaan tetap, disamping itu karena Tergugat malas berusaha mencari pekerjaan dan setiap dinasehati oleh Penggugat agar mencari pekerjaan, malah terjadi pertengkaran; oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f)

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 743/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana termuat dalam duduk perkara; saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah dihadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan perkawinannya telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2024;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 743/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dengan alasan belum mendapatkan pekerjaan tetap, disamping itu karena Tergugat malas berusaha mencari pekerjaan dan setiap dinasehati oleh Penggugat agar mencari pekerjaan, malah terjadi pertengkaran, akibatnya sejak bulan Agustus 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal di rumah saudaranya di Dusun Brangkal Desa Nampu, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 743/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat **dapat dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)**;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 743/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi, pada hari **Kamis** tanggal **27 Maret 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **27 Ramadhan 1446 Hijriyah**, oleh kami **Drs. A. Muhtarom, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.** dan **Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Gatot Suharyanto, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Drs. A. Muhtarom, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. **Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H.**

Panitera Sidang,

Gatot Suharyanto, S.H.

Perincian Biaya :

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 743/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	R	30.000,00	
		p		
2.	Pemberkasan/A	R	100.000,0	
	TK	p	0	
3.	Pe :	Rp	40.000,00	
	manggila :	Rp	20.000,00	
	n			
4.	PN			
	BP			
	Pemangg			
	ilan			
5.	Su :	Rp	50.000,00	
	mpah			
6.	Re :	Rp	10.000,00	
	daksi			
7.	Me :	Rp	10.000,00	
	terai			
	:	Rp	260.000,00	

J
u
m
l
a
h

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 743/Pdt.G/2025/PA.Pwd